



PENETAPAN

Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Unr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ungaran yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut terhadap permohonan atas nama:

NURUL NIA Tempat / tanggal lahir Pagar Agung, tanggal 28 Januari 1999, Jenis Kelamin Perempuan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, alamat Dsn Karangkepo Rt. 24 Rw. 08 Desa Bakalrejo Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tanggal 11 Januari 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Ungaran, tanggal 16 Januari 2023, dengan Register Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Unr, telah mengajukan permohonan tentang perbaikan data dalam Kutipan Akte Kelahiran, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah mempunyai Akte Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang No. 1609CLI1507200807075 tertanggal 23 November 2023;
2. Bahwa pada akte kelahiran Pemohon tersebut ada kesalahan tulis nama, tempat lahir dan tanggal lahir dimana tertulis;

Nama : NURUNIA

Tempat lahir : PAGAR AGUNG

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal lahir : 28 JANUARI 1999

Yang benar adalah;

Nama : NURULNIAH

Tempat lahir : TEBAT SELEBANG

Tanggal lahir : 2 Februari 1999

3. Bahwa Pemohon telah datang ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Semarang untuk memperbaiki nama, tempat lahir dan tanggal lahir Pemohon akan tetapi disarankan untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri terdahulu ;

4. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon Ketua Pengadilan Negeri Ungaran berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon

2. Menyatakan sah perbaikan nama, tempat lahir dan tanggal lahir Pemohon dari

Nama : NURUNIA

Tempat lahir : PAGAR AGUNG

Tanggal lahir : 28 JANUARI 1999

Menjadi,

Nama : NURULNIAH

Tempat lahir : TEBAT SELEBANG

Tanggal lahir : 2 Februari 1999

3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang setelah ditunjukkan penetapan ini untuk diperbaiki nama, tempat lahir dan tanggal lahir Pemohon pada Akta Kelahiran nomor 1609CLI1507200807075 tertanggal 23 November 2023 dari

Nama : NURUNIA

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat lahir : PAGAR AGUNG

Tanggal lahir : 28 JANUARI 1999

Menjadi,

Nama : NURULNIAH

Tempat lahir : TEBAT SELEBANG

Tanggal lahir : 2 Februari 1999

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon telah menyerahkan bukti-bukti surat berupa:

1. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1609CLI1507200807075 atas nama NURUNIA tertanggal 23 November 2023, yang diberi tanda (Bukti P-1);
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 1609024208990002 atas nama NURUL NIA tertanggal 09 Februari 2022, yang diberi tanda (Bukti P-2);
3. Foto copy Kartu Keluarga No. 3322030902220003 atas nama Kepala Keluarga Muhammad Widodo yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang tertanggal 19 September 2023, yang diberi tanda (Bukti P-3);
4. Foto copy Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2010/2011 atas nama NURULNIAH tempat dan tanggal lahir Tebat Selebang 2 Februari 1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Tebat Selebang Kabupaten OKU Selatan tanggal 20 Juni 2011, yang diberi tanda (Bukti P-4);

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024PN Unr



Bukti-Bukti surat P.1 sampai dengan P.4 yang berupa foto copy tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, sehingga kesemuanya sah sebagai alat bukti didalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

1. Y U N I:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah Ibu Kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk untuk mengajukan Penetapan Perbaikan Nama, tanggal lahir dan tempat lahir pada Akta Kelahiran Pemohon ;
- Bahwa nama pemohon pada saat lahir yaitu Nurulniah ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa maksud nama Nurulniah tersebut;
- Bahwa Pemohon lahir di Tebat Selebang pada tanggal 2 Februari 1999 ;
- Bahwa nama suami pemohon adalah Muhammad Widodo;
- Bahwa Pemohon mendaftarkan Permohonan ini ke Pengadilan agar mendapatkan kepastian hukum sehubungan dengan Perubahan Nama Akta Kelahiran tempat dan tanggal lahir , perlu adanya penetapan dari Pengadilan yang berwenang ;

2. RESTU YOHAN SAPUTRO

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah Pacar Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Ungaran adalah untuk

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024PN Unr



mengajukan Penetapan Perbaikan Nama, tanggal lahir dan tempat lahir pada Akta Kelahiran Pemohon ;

- Bahwa Nama pemohon di dalam Akta Kelahiran yaitu NURUNIA ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa maksud nama Nurulniah tersebut;
- Bahwa Saksi kurang begitu mengetahui Kapan dan dimana Pemohon tersebut dilahirkan ;
- Bahwa Pemohon mendaftarkan Permohonan ini ke Pengadilan agar mendapatkan kepastian hukum sehubungan dengan Perubahan Nama Akta Kelahiran tempat dan tanggal lahir , perlu adanya penetapan dari Pengadilan yang berwenang ;

3. SAID

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah Ayah Kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Ungaran adalah untuk mengajukan Penetapan Perbaikan Nama, tanggal lahir dan tempat lahir pada Akta Kelahiran Pemohon ;
- Bahwa nama pemohon pada saat lahir yaitu Nurulniah ;
- Bahwa Pemohon mau memperbaiki namanya tersebut karena ada dokumen nama pemohon yang tidak sesuai ;
- Bahwa dokumen nama pemohon yang tidak sesuai yaitu Ijazah dan Akta Kelahiran;
- Bahwa Pemohon lahir di Tebat Selebang tanggal 2 Februari 1999 ;
- Pemohon sudah menikah dengan Muhammad Widodo ;
- Maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah ingin menyamakan nama pemohon seperti dalam ijazah pemohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan dari Pemohon adalah untuk merubah nama Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor 1609CLI1507200807075 tertanggal 23 November 2023 atas nama NURUNIA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.4 dan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan, masing-masing atas nama YANI, RESTU YOHAN SAPUTRO dan SAID ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi Revisi 2007 halaman 43 pada bagian A. Permohonan angka 4, dinyatakan Perkara permohonan termasuk dalam pengertian yurisdiksi voluntair dan terhadap perkara permohonan yang diajukan itu, Hakim akan memberikan suatu penetapan;

Menimbang, bahwa pengertian penetapan dijelaskan pula oleh Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (halaman. 40) yang menjelaskan bahwa putusan yang berisi pertimbangan dan diktum penyelesaian permohonan dituangkan dalam bentuk penetapan, dan namanya juga disebut penetapan atau ketetapan (beschikking; decree). Selanjutnya Yahya Harahap dalam bukunya yang sama halaman 41 menjelaskan sifat diktum yaitu:

1. Diktum bersifat deklaratoir, yakni hanya berisi penegasan pernyataan atau deklarasi hukum tentang hal yang diminta;

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Pengadilan tidak boleh mencantumkan diktum condemnatoir (yang mengandung hukuman) terhadap siapa pun;
3. Diktum tidak dapat memuat amar konstitutif, yaitu yang menciptakan suatu keadaan baru, seperti membatalkan perjanjian, menyatakan sebagai pemilik atas sesuatu barang, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan ataukah tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasar pada alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar nama pemohon tersebut telah tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1609CLI1507200807075 tertanggal 23 November 2023 atas nama NURUNIA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang;
- Bahwa nama pemohon tersebut dalam Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2010/2011 atas nama NURULNIAH tempat dan tanggal lahir Tebat Selebang 2 Februari 1999 ;
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki namanya dari nama NURUNIA dalam Akta Kelahiran pemohon menjadi nama NURULNIAH sama dengan nama didalam ijazah pemohon ;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa perkara permohonan tersebut, Hakim terlebih dahulu akan menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, dan P.3, menunjukkan bahwa Pemohon adalah subjek yang mengajukan permohonan untuk kepentingannya sendiri, sehingga Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk bertindak dimuka pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan, apakah Pengadilan Negeri Ungaran berwenang untuk memeriksa permohonan tersebut;

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon sehingga Pengadilan Negeri Ungaran berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon diatas, tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperbaiki nama pemohon yang tercatat NURUNIA menjadi NURULNIAH, namun karena penggantian nama tersebut harus sesuai dengan prosedur hukum maka harus ada penetapan dari Pengadilan oleh karenanya Pemohon mengajukan Permohonan penggantian nama Pemohon tersebut ke Pengadilan Negeri Ungaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai petitum pertama dari permohonan Pemohon yaitu mengabulkan permohonan Pemohon, oleh karena petitum tersebut masih bergantung pada petitum-petitum selanjutnya, maka hal ini tentunya belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sebelum petitum-petitum lainnya dipertimbangkan sehingga dikabulkan atau tidaknya petitum pertama tersebut tergantung dari terbukti tidaknya petitum lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang petitum kedua Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.4 dan keterangan Para Saksi yang memberikan keterangan di depan persidangan bahwa nama pemohon adalah NURUNIA sebagaimana tercatat pada Akta Kelahiran 1609CLI1507200807075 tertanggal 23 November 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang dan diperbaiki namanya menjadi NURULNIAH agar sama dengan dokumen Ijazah pemohon ;

Menimbang, bahwa Negara berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status hukum atas setiap peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia;

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024PN Unr



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan,” Dan setiap yang berkaitan dengan peristiwa penting tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yakni “setiap Penduduk wajib melaporkan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi syarat yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil”;

Menimbang, bahwa terkait dengan perubahan nama, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan tidak memberikan definisi secara khusus mengenai perubahan nama. Menurut Hakim perubahan nama harus dimaknai sebagai berikut yaitu:

1. Merubah nama secara keseluruhan dari nama sebelumnya dengan nama baru;
2. Menghilangkan sebagian dari nama yang sudah ada;
3. Menambahkan beberapa kata pada nama yang telah ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah diuraikan diatas dan berdasarkan fakta dipersidangan, tujuan Pemohon mengubah namanya adalah karena nama pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran pemohon dengan Ijazah pemohon berbeda sehingga nama Pemohon tersebut dirubah dari NURUNIA tempat lahir Pagar Agung tanggal lahir 28 Januari 1999 menjadi NURULNIAH tempat lahir Tebat Sebang tanggal lahir 2 Februari 1999 sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Hakim, petitum kedua permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum sehingga beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi seperlunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Administrasi Kependudukan diatas, pencatatan perubahan nama sebagaimana

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024PN Unr



dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk. Dan dalam ayat (3), berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka perubahan nama Pemohon harus diberitahukan kepada Instansi yang menerbitkan Akta, dalam hal ini sebagaimana bukti P.1 harus dilaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dimana Pemohon berdomisili serta untuk tertib Administrasi untuk dicatat dalam Register yang digunakan untuk hal tersebut, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, petitum ketiga berdasar hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi secukupnya;

Menimbang, bahwa Petitum angka 4 permohonannya, Pemohon memohon agar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, oleh karena permohonan Pemohon adalah untuk kepentingan diri Pemohon, maka semua biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon sehingga petitum ini beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua petitum yang dimohonkan oleh Pemohon dikabulkan, maka terhadap permohonan pemohon ini haruslah dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat ketentuan Pasal 1 angka 17, Pasal 3, Pasal 52 ayat 1, Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan perubahannya serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini:

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perbaikan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1609CLI1507200807075 tertanggal 23 November 2023 yang semula tertulis atas nama NURUNIA tempat lahir Pagar Agung

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal lahir 28 Januari 1999 menjadi NURULNIAH tempat lahir Tebat Selebang tanggal lahir 2 Februari 1999 ;

3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan nama yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1609CL1507200807075 tertanggal 23 November 2023 yang semula tertulis atas nama NURUNIA tempat lahir Pagar Agung tanggal lahir 28 Januari 1999 menjadi NURULNIAH tempat lahir Tebat Selebang tanggal lahir 2 Februari 1999 ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang yang selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran tersebut;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini sebesar Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 6 Februari 2024, oleh kami Reza Adhian Marga, S.H.,M.H. yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Unr., tanggal 16 Januari 2024, penetapan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi Widiyarso, S.H., Panitera Pengganti dan Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tersebut,

Widiyarso, S.H.

Reza Adhian Marga, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya ATK : Rp 75.000,00
3. Biaya panggilan : Rp -

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Biaya PNBP	: Rp	10.000,00
5.	Biaya materai	: Rp	10.000,00
6.	Biaya redaksi	: Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 135.000,00 (Seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)